

PUTUSAN DESERSI SECARA IN ABSENTIA TNI-AD DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

EKO RINOTO

Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
renatalinantoro@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 87 KUHPM dijelaskan desersi adalah meninggalkan dinas dalam waktu 30 hari, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandan. Ancaman bagi pelaku desersi yaitu hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini fokus membahas ketentuan pemeriksaan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* terhadap anggota TNI yang hilang pada saat penugasan, dan berkaitan dengan hak-hak anggota TNI yang seakan-akan diabaikan pada pemeriksaan di Pengadilan Militer secara *in absentia*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan untuk mencari asas-asas hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum maupun unsur-unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu. Kesimpulan penelitian yaitu: 1) terhadap anggota TNI-AD yang melakukan desersi pada pemeriksaan Pengadilan Militer secara *in absentia* dimaknai sebagai pemeriksaan pada setiap tahap hingga dijatuhkan vonis. Pemeriksaan perkara *in absentia* didasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengamanatkan pengadilan untuk memutus terdakwa sekurang-kurangnya 6 bulan dari terdakwa dan telah diupayakan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 bulan tersebut dapat disimpangi dengan dipercepat karena alasan penegakkan dan kepastian hukum; 2) Putusan hukum terhadap anggota TNI-AD yang dianggap bersalah dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer secara *in absentia* ada diatur dalam KUHPM khusus Pasal 124 ayat (4) mengenai pemeriksaan *in absentia* dapat dilakukan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan; dan Pasal 141 ayat (10) dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Desersi, In Absentia, TNI, HAM

DESERTION DECISION IN ABSENTIA OF THE INDONESIAN ARMY IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

ABSTRACT

In Article 87 of the Criminal Code, it is explained that desertion is leaving service within 30 days, running away from one's task force during combat, either intentionally or unintentionally without the commander's permission. The threat for deserters is disciplinary punishment, imprisonment and even dismissal from military service. This research focuses on discussing the provisions for examining criminal cases of desertion in absentia against TNI members who disappeared during assignment, and relates to the rights of TNI members who are apparently ignored during examinations at the Military Court in absentia. This research is classified as normative legal research which is carried out by examining library materials to look for legal principles, both ideal elements that produce legal rules through legal philosophy and real elements that produce certain legal systems. The research conclusions are: 1) TNI-AD members who deserted at the Military Court examination in absentia were interpreted as an examination at every stage until a verdict was handed down. The examination of the case in absentia is based on Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice which mandates the court to decide on the defendant at least 6 months from the defendant and legal summons has been attempted 3 times in a row. legal enforcement and certainty; 2) Legal decisions against members of the TNI-AD who are deemed guilty during examinations at the Military Court in absentia are regulated in the special KUHPM Article 124 paragraph (4) regarding examinations in absentia which can be carried out in the case of desertion case files where the suspect is not found; and Article 141 paragraph (10) in cases of desertion where the Defendant is not found, the examination is carried out without the presence of the Defendant.

Keywords: *Desertion Decision, In Absentia, TNI, HAM*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

problem penanganan perkara tindak pidana desersi ini sangat kompleks ketika dilakukan anggota TNI-AD yang. Misalnya, untuk Prajurit TNI-AD yang hilang saat melakukan tugas di hutan, setelah ditunggu 30 hari tidak ada beritanya. Kemudian oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dinyatakan melakukan tindak pidana desersi. Terdakwa ini tidak pernah hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut secara sah. Pengadilan Militer melanjutkan pemeriksaan secara *in absentia* dan pelaku diputus pidana. Kemudian timbul problem, ketika Prajurit TNI-AD yang telah diputus bersalah, kemudian hadir di kesatuan dengan membuktikan bahwa dirinya bukan melakukan desersi.

Kasus di atas apabila ditempatkan pada hukum acara pidana umum (KUHP) bahwa tanpa kehadiran terdakwa pada pemeriksaan perkara dipandang cacat dari perspektif HAM, seolah-olah tidak memberi peluang terdakwa membela diri sehingga terasa kurang adil. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan persoalan *in absentia*, kecuali ketidakhadiran terdakwa seperti rumusan Pasal 196 KUHP bahwa: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Pada contoh kasus di atas tersangka tidak ada niat desersi. Sesungguhnya jika Ankum mendasarkan Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2010 mestinya ditafsir bahwa pelaku tergolong sebagai korban status tugas-keberadaan tidak diketahui (Dustwun), dan Satuan akan melakukan operasi pencarian korban atau menunggu sampai ada kepastian selama paling lama 12 bulan terhitung mulai dinyatakan hilang dalam tugas. Dalam hal prajurit dinyatakan hilang kemudian ditemukan dan masih hidup, maka dapat diangkat kembali sesuai status sebelum dinyatakan hilang. Pemeriksaan terdakwa seharusnya menunggu selama 12 bulan sampai ada penetapan status hilang. Namun, Ankum mengedepankan pada KUHPM dan SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan dengan menetapkan terdakwa desersi dan segera dilakukan pemeriksaan perkara secara *in absentia* di Pengadilan Militer dengan tujuan untuk kepastian hukum.

Apabila kita melihat contoh kasus, terlihat adanya kekaburan hukum yang menyebabkan multitafsir pada penetapan status terdakwa, apakah Ankum mesti menunggu dahulu selama 12 bulan sampai ada penetapan status hilang terdakwa dan baru memeriksa

perkara atau mengacu Pasal 196 KUHP yang menghendaki Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa agar hak-haknya terpenuhi. Namun, Anjum mengedepankan penerapan pemeriksaan desersi berdasarkan KUHPM bahwa apabila terdakwa sudah dipanggil 3 kali berturut-turut secara sah tidak hadir maka pemeriksaan dapat terus dilaksanakan.

Mengingat permasalahan hukum terkait dengan desersi anggota TNI-AD yang pemeriksaan *in absentia* tidak diatur secara jelas dan lengkap sehingga bisa menimbulkan kekaburan hukum, maka penulis tertarik meneliti dengan judul: **"Putusan Desersi Secara In Absentia TNI-AD dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"**.

1.2 Pembatasan Masalah

Rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi dalam pemeriksaan Pengadilan Militer secara *in absentia*?
2. Bagaimana putusan hukum terhadap anggota TNI-AD yang dianggap bersalah secara *in absentia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3 Kajian Teori

1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) sebagai aturan main (*rule of game*) organisasi, berperan dalam mengatur penggunaan/ alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada setiap generasi individu berikutnya (Yustika, 2012). Kelembagaan adalah komponen penting dalam suatu wilayah, di samping itu memiliki fungsi atau peranan sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat atau diprakarsai pemerintah.

Demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Keinginan individu (*individual preferences*) bukan menjadi faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Kelembagaan berarti aturan organisasi atau kelompok untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Bogason berpendapat “beberapa ciri umum kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi diantara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati. Terdapat tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif, dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata, pada level ini biasanya ada standar atau *rules of conduct*. Level aksi kolektif, mendefinisikan aturan untuk aksi-aksi di masa mendatang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan. Adapun pada level konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsip-prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi (Bogason, 2000).

Lembaga Peradilan Militer selaku Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan TNI, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan anggota TNI atau disamakan. Kompetensi Peradilan Militer yaitu:

- a. Mengadili tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit atau berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan tugas pokoknya maka Peradilan Militer menjalankan tugas:

- a. Pemeriksaan/ Sidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa:
Dalam acara persidangan Acara Pemeriksaan Biasa sama dengan acara pada sidang di Pengadilan Negeri pada umumnya
- b. Acara Pemeriksaan Khusus
 - 1) Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan Pengadilan Militer Pertempuran.
 - 2) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.
 - 3) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di daerah pertempuran.
 - 4) Terhadap putusan pada Pengadilan Pertempuran, terdakwa atau Oditur hanya dapat mengajukan kasasi.
- c. Acara Pemeriksaan Cepat
 - 1) Pemeriksaan di sidang perkara pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan oleh Hakim Tunggal di tingkat pertama dan terakhir, kecuali jikadijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

- 2) Dalam suatu sidang, Pengadilan dapat memeriksa semua perkara pelanggaran lalu lintas jalan sekaligus secara bergantian.
 - 3) Setelah menanyakan identitas Terdakwa, Hakim meminta Oditur untuk membacakan Surat Dakwaan dan tuntutan.
 - 4) Putusan Pengadilan Militer dituangkan dalam Surat Amar putusan.
 - 5) Surat Amar Putusan diserahkan kepada Terdakwa setelah putusan diucapkan Hakim.
 - 6) Pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak segera setelah putusan dijatuhkan, jika si Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.
 - 7) Jika Terdakwa tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- d. Penyelesaian Perkara Pidana Koneksitas

Suatu instansi berdasarkan aturan dan menyertakan embel-embel ‘militer’ selama ini dipandang sebagai organisasi tertutup oleh masyarakat. Pandangan ini, tidak menutup ditujukan pada Peradilan Militer, sehingga muncul prasangka bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya, dan para praktisi menilai putusan dalam menjatuhkan sanksi bagi Prajurit TNI yang bersalah tergolong ringan.

Mengingat permasalahan hukum terkait dengan desersi anggota TNI-AD yang pemeriksaan anggota tersebut *in absentia* tidak diatur secara jelas atau lengkap sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum diantaranya:

- a. Bagaimana ketentuan *in absentia* terhadap anggota yang tidak hadir selama 30 hari berturut-turut bagi anggota yang hilang pada saat penugasan.
- b. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang hilang terhadap anggota yang dinyatakan desersi dan *in absentia* melalui petugas Pengadilan Militer.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan yang biasanya terdiri beberapa wewenang yaitu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Atmosudirjo, 2016). Dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang merupakan lingkup tindakan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintahan yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan (*bestuur*) tetapi juga meliputi wewenang dalam memberikan wewenang serta distribusi.

Menurut H.D.Stoud bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh perundang-undangan kepada organ pemerintah untuk menimbulkan akibat hukum berkenaan dengan pengaturan subjek dan obyek hukum serta hubungan subyek dan obyek

hukum. Sedangkan Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi (Fachruddin, 2014). Wewenang organ pemerintahan bersumber dari perundang-undangan yang di melalui cara atribusi, delegasi, dan mandat. Demikian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.

Apabila dilihat dari aspek politis, kekuasaan sering kali disamakan dengan kewenangan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dimaknai wewenang karena kekuasaan dimiliki Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur laina, yaitu: 1) Hukum. 2) Kewenangan (wewenang), 3) Keadilan, 4) Kejujuran, 5) Kebijakbestarian; dan 6) Kebajikan.

Justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI maupun pelanggaran kedinasan militer atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang. Dalam mengadili pelaku tindak pidana *desersi* sebelum diserahkan ke Pengadilan Militer, Oditur Militer atau Jaksa Militer diberi wewenang sebagai penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan perkara pidana. Oditur yang ditunjuk setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas kelengkapan isi berkas perkara. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Oditur Militer mengolah berkas perkara dengan membuat Berita Acara Pendapat (Bapat) berisi keterangan para saksi dan tersangka, barang bukti dan kesimpulan Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal disangkakan. Kemudian Kepala Oditurat Militer membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) ditujukan pada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang isinya berupa kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Hasil Bapat dan SPH dikirimkan ke Papera dilampiri Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) untuk meminta tanda tangan Papera. Setelah menerima Skeppera, Oditur Militer membuat Surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan

Militer. Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara yang disidangkan sesuai rencana sidang.

Pemeriksaan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer, dilihat dari KUHPM dapat dibenarkan. Begitu juga kesan adanya kekaburan hukum yang menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak dalam memahami penanganan perkara tindak pidana desersi oleh Prajurit TNI secara *in absentia*. Misalnya jika Ankum mengacu Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI harusnya ditafsirkan pelaku tergolong sebagai korban status tugas-keberadaan tidak diketahui (*Dustwun*), dan AD akan melaksanakan operasi pencarian korban atau menunggu sampai ada kepastian selama paling lama 12 bulan terhitung mulai dinyatakan hilang dalam tugas. Dalam hal Prajurit yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak Rawatan Kedinasan penuh selama dinyatakan hilang. Ssemestinya pemeriksaan perkara bisa menunggu selama 12 bulan dahulu sampai ada penetapan status hilang terdakwa. Namun, Ankum menerapkan KUHPM yang mendakwa pelaku desersi dan sesegeranya dilakukan pemeriksaan meskipun *in absentia* di Pengadilan Militer dengan tujuan untuk kepastian hukum. Mengenai hal pembuat Undang-Undang merumuskan secara limitatif dalam suatu pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara *in absensia*. Begitu dalam pemeriksaan perkara, penegak hukum melakukan pemanggilan hingga 3 kali berturut-turut secara sah. Artinya i penegak hukum tidak memberikan kesempatan terdakwa menggunakan hak-haknya tersebut, tetapi justru terpidana

1.4 Metodologi

Jenis penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis) (Septiana, Rina & Ayu, Riana Kesuma, 2021). Dalam hal ini menelaah ketentuan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan desersi dalam pemeriksaan Pengadilan Militer secara *in absentia* dan keabsahan putusan hukum terhadap anggota TNI-AD yang dianggap bersalah secara *in absentia* dalam perspektif Hak Asasi Manusiata.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)”. Salah satu ciri menonjol dari Negara hukum adanya persamaan kedudukan dimuka hukum bagi setiap warga Negara. Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun prosedur hukum yang harus dijalani anggota Militer yang melakukan pelanggaran hukum berbeda dengan masyarakat sipil, oleh karena anggota Militer tunduk kepada Peradilan Militer, sedangkan masyarakat sipil tunduk kepada Peradilan Umum.

UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan perundang-undangan dan dijelaskan Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk penyelesaian tindak pidana Militer diperlukan peraturan dalam mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara berdasarkan perundang-undangan bidang pidana di lingkungan Militer. Untuk n itu dikeluarkan Surat Keputusan KASAD No.:SKEP/239/ VII/1996 sebagai penjabaran SKEP Pangab NoSkep/71/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Karena tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang paling menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, tertib administrasi disatukan dan tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Militer, maka perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan kepastian hukum.

Pengadilan Militer memiliki wilayah hukum yang cukup luas yang berakibat kurang dapat menjangkau personil yang posisi satuannya berada di pelosok. Disisi lain, terdapat pertentangan dalam hal tata cara penyelesaian perkara *desersi secara in absentia* antara UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan SEMA No.2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan penyidikan sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam KUHAP dan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Misalnya, ketentuan Pasal 69 UU No.31 tahun 1997 yang menyebut Hak penyidik;

- a. Para Ankom Terhadap anak buahnya (Ankom)
- b. Polisi Militer (POM)
- c. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Demikian Polisi Militer yaitu suatu tulang punggung menegakkan norma-norma hukum di lingkungan Militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI -AD maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdian, diperlukan adanya pengawasan ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Peradilan militer baik secara material maupun formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum. Sebagai catatan penting untuk pengertian di atas ialah bahwa terhadap siapa Hukum Pidana berlaku bagi justisiabel tersebut, dalam hal ini militer dan dipersamakan.

Dari penjelasan di atas dapat kiranya difahami bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel Peradilan Militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, tetapi juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan Peradilan Militer mesti mengetahui dan menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya karena ternyata nantinya dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana ini ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni yaitu kejahatan desersi dalam ketentuan Pasal 87 KUHPM, adapun tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan. Alasan pemberatan ini adalah karena ancaman pidana dalam KUHP itu kurang memenuhi keadilan, mengingat hal khusus melekat pada seseorang militer. Misalnya: militer melakukan pencurian persenjataan di gudang, meskipun pencurian adalah tindak pidana umum tetapi persenjataan yang dicuri adalah milik militer dan subjek pelakunya seseorang militer.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya menghendaki penerapan ketentuan pidana menguntungkan tersangka, dalam hal ini tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM sesuai dengan ketentuan Pasal 63 KUHP.

Bentuk-bentuk desersi dari rumusan Pasal 87 KUHPM di atas dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

- a. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1) dan
- b. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).

Demikian desersi yang dimaksud dalam rumusan Pasal 87 KUHPM di atas merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

Bagi anggota TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaiannya melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan desersi menurut Hukum Pidana Militer maka berdasarkan Pasal 5 KUHPM.

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat. Unsur bersifat melawan hukum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut adalah: Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*); Menyembunyikan diri dari; dan Meneruskan ketidakhadiran yang terkandung bagi pelaku dan harus dikaitkan dengan perbuatan kepergiannya itu. Anggota militer yang bermaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demikian juga perbuatan “pergi” belum tentu sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, jika kepergian itu tanpa ijin, sudah jelas sifat melawan hukumnya terdapat pada kata-kata “tanpa ijin”, namun jika kepergiannya mendapat ijin (misalnya cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, baru setelah maksud itu diwujudkan secara nyata dalam suatu tindakan (dalam hal kepergiannya itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM yang ditegaskan

- a. Militer;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
- d. Dalam waktu perang; dan
- e. Lebih lama dari empat hari.
- f. Diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan

Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan ijin secara sah, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin” dan sekaligus tindakan atau perbuatan demikian memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

III. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi pada pemeriksaan Pengadilan Militer secara *in absentia* dimaknai penyidikannya dilakukan secara *in absentia*, atau perkara desersi yang Terdakwa tidak hadir di persidangan sampai dengan Hakim menetapkan putusan. Pemeriksaan perkara *in absentia* didasarkan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengamanatkan pengadilan untuk memutus terdakwa sekurang-kurangnya 6 bulan dari terdakwa melarikan diri dari Kesatuan dan telah diupayakan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 bulan tersebut bisa disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 bulan perkara terdakwa sudah dapat diputus secara *in absentia* pada Pengadilan Militer
2. Putusan hukum terhadap anggota TNI-AD yang dianggap bersalah dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer secara *in absentia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia diatur secara tegas dalam KUHPM khususnya: 1) Pasal 124 ayat (4) mengenai pemeriksaan *in absentia* dapat dilakukan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangka tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak menjadi persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara; 2) Pasal 141 ayat (10) dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa; 3) Pasal 143 dalam perkara tindak pidana desersi menurut KUHPM dimana Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Urgensi percepatan penyelesaian

perkara pidana desersi mengacu pada pemenuhan asas-asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan. Namun hingga saat ini ada kesalahan penafsiran hukum oleh para penyidik terhadap isi Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 terkait dengan limit waktu 6 bulan, dan tenggang waktu pemanggilan 3 kali pada penyelesaian perkara desersi *in absentia* sering disimpangi dengan alasan percepatan untuk kepentingan pembinaan satuan dan kepastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur

- Arifin, Firdaus (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bogason, P. (2000). *Public Policy And Local Governance: Institutions In Postmodern Society*. The American Review Of Public Administration
- Dahlan, B. (2010). *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan*. Jakarta: Pustaka.
- Djamali, R. A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma (2015). *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The AsiaFoundation-Kemitraan Partnership.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Septiana, Rina, & Ayu, Riana Kesuma (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Syarif, A. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta.: Rineka Cipta.
- Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Junaedi, A. (2022). Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undar Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Dekrit Jurnal Megister Hukum, Vol.12 No.1*.
- Purwanta, W. K. (2021, Januari). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Diputus *In Absentia* dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021)*, 123-127.
- Safrulloh. (2020). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi di Lingkungan Militer di Wilayah Hukum Kodim 0615/ Kuningan. *Unissula Institutional Repositor*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum.

Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawas Disiplin Militer